

# Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal Siji Fixed Link PT Asuransi Simas Jiwa

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Simas Jiwa
Nama Produk	:	SiJi Fixed Link
Jenis Produk	:	Asuransi Jiwa Unit Link
Deskripsi Produk	:	SiJi Fixed Link merupakan produk gabungan antara asuransi jiwa yang memberikan proteksi meninggal dunia baik karena Kecelakaan maupun bukan karena Kecelakaan dan investasi berupa Nilai Polis.
Mata Uang	- I:	Rupiah (Rp)
		Fitur Utama
Usia masuk	:	Tertanggung : 1 tahun – 80 tahun Pemegang Polis : 18 tahun – 95 tahun
Uang Pertanggungan	:	<ol> <li>Untuk Premi Basic Sekaligus yang diterima lebih kecil atau sama dengan Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah) maka Uang Pertanggungan adalah Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah).</li> <li>Untuk Premi Basic Sekaligus yang diterima lebih besar dari Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka Uang Pertanggungan adalah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Premi Basic Sekaligus.</li> </ol>
Pembayaran Premi	:	1. Pembayaran Premi dibayarkan secara sekaligus. 2. Minimum Premi <i>Basic</i> Sekaligus adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 3. Maksimum premi <i>basic</i> sekaligus adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). 4. Minimum Premi <i>Top Up</i> Sekaligus adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Masa Pertanggungan	:	Maksimum sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun
Alokasi Dana Investasi	:	100% (seratus persen) dari Premi <i>Basic</i> Sekaligus maupun Premi <i>Top Up</i> Sekaligus.
		Manfaat Asuransi Dasar

### Manfaat Asuransi Dasar

### 1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia baik yang disebakan oleh suatu penyakit atau karena kecelakaan dan Asuransi masih berlaku, kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Polis dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Perhitungan Nilai Polis yang dibayaran (NPB) adalah Nilai Polis pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia dikurangi dengan biaya pengelolaan (BP). Sebagai mana dirumuskan sebagai berikut:

NPB = NP - BP

dimana:

NPB : Nilai Polis yang dibayarkan oleh Penanggung

NP: Nilai Polis pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia

BP: Biaya Pengelolaan

Jika Nilai Polis sesuai harga unit pada tanggal perhitungan kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI), maka tidak dikenakan Biaya Pengelolaan

### 2. Manfaat Penarikan pada Tanggal Rencana Penarikan Investasi (RPI)

Pada akhir/jatuh tempo RPI, Pemegang Polis mempunyai pilihan sebagai berikut:

- Tidak melakukan penarikan nilai polis; atau
- Melakukan penarikan hanya hasil investasinya saja (jika ada); atau
- Melakukan penarikan seluruh nilai polis.

Apabila Pemegang Polis melakukan penarikan atau mengambil Nilai Polis pada tanggal Rencana Penarikan Investasi (RPI) baik itu dari transaksi premi Polis Baru maupun premi Top Up Sekaligus, maka jumlah Nilai Polis yang dibayarkan adalah Nilai Polis pada tanggal RPI dikurangi Biaya Pengelolaan (BP) sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

NPB = NP - BP

dimana:

NPB: Nilai Polis yang dibayarkan oleh Penanggung

NP: Nilai Polis pada tanggal RPI

BP: Biaya Pengelolaan

Jika Nilai Polis sesuai harga unit pada tanggal perhitungan kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustasi Tingkat Investasi (ITI), maka tidak dikenakan Biaya Pengelolaan (BP).

### 3. Manfaat Penarikan Bukan pada Tanggal Rencana Penarikan Investasi (RPI)

Sejak berlakunya Polis, Pemegang Polis setiap saat diijinkan untuk melakukan Penarikan sebagian dari Nilai Polis yang ada setelah dikurangi biaya-biaya.

Dalam hal Pemegang Polis melakukan penarikan seluruhnya dari Nilai Polis yang ada setelah dikurangi biaya-biaya maka polis menjadi batal dan pertanggungan asuransi otomatis berakhir.

Penarikan bukan pada tanggal baik pada transaksi premi baru maupun premi *top up* sekaligus adalah Nilai polis pada saat dilakukan penarikan dikurangi dengen Biaya Pengelolaan (BP) sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut: .

NPB = NP - BP

dimana:

NPB : Nilai Polis yang dibayarkan oleh Penanggung

NP : Nilai Polis pada saat dilakukan penarikan

BP: Biaya Pengelolaan

Jika Nilai Polis sesuai harga unit pada tanggal perhitungan kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI) yang ditentukan di awal Tanggal RPI.

### Risiko

- 1. Penolakan klaim karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal- hal yang dikecualikan dari pertanggungan (exclusions).
- 2. Pembatalan sepihak oleh Penanggung dapat terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Polis.
- 3. Risiko Pasar

Risiko yang berhubungan dengan penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

4. Risiko Likuiditas

Nilai penarikan (Sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan sehingga tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

5. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

6. Risiko Pembatalan Polis

Jika terjadi pembatalan polis di luar masa free look, Pemegang Polis akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Polis.

7. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban terhadap Penerima Manfaat. Perusahaan terus mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.

8. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai / gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

9. Risiko Pajak


- Setiap penarikan atau penebusan polis, Pemegang Polis akan dikenakan pajak penghasilan atas kelebihan nilai tunai terhadap total premi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu kewaktu.
- 10. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan Berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga sebagai perantara perdagangan efek (broker), tenaga pemasar, bank kustodian (custodian), manajer investasi (fund manager), dan situasi force majeure (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, dan lain-lain).

### Pengecualian

Penanggung tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggungan apabila Tertanggung dan/atau Pemegang Polis meninggal dunia yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut :

- 1. Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan.
- 2. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis atau orang/ pihak yang berkepentingan dalam Asuransi.
- 3. Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Menderita penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Penyakit akibat komplikasi yang disebabkan oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV).





Merupakan penempatan minimum 80% (delapan puluh perseratus) dan maximum 100% (seratus perseratus) dana investasi pada instrumen- instrumen investasi berpendapatan tetap, minimum 0% (nol perseratus) dan maksimum penempatan 20% (dua puluh perseratus) instrumen- instrumen investasi pasar uang, reksadana equitas, reksadana balance, efek pasar modal (ekuitas), dan atau minimum 0% (nol perseratus) dan maksimum penempatan 100% (seratus perseratus) pada reksadana pendapatan tetap.

	Deksripsi Tingkat Risiko									
Rendah Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen investasi dalam bentuk surat berharga bersifat utang dan/ atau unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap.										
	Tabel Kinerja Dana Investasi (berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Mei 2022)									
Tanggal Peluncuran	Kinerja	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	Sejak peluncuran				
	Siji Fixed Fund									
Mei 2022	Dana Investasi	0.82%	0.00%	1.78%	5.56%	22.46%				
	Tolak Ukur	0.06%	-1.17%	-0.97%	1.73%	10.75%				

### Catatan:

- 1. PT Asuransi Simas Jiwa bertindak sebagai fund manager dari produk SiJi Fixed Link;
- 2. Bank Rakyat Indonesia Tbk. bertindak sebagai bank custodian;
- 3. Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin oleh Penanggung, dan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis;
- 4. Pemegang Polis harus mempertimbangkan dan memahami profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi;
- 5. Nilai Dana Investasi dapat meningkat atau menurun tanpa jaminan akan adanya batas minimum dan batas maksimum;
- 6. Nilai unit (NAV) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan biaya pengelolaan investasi.
- 7. Kinerja dari Jenis Investasi di atas merupakan hasil kinerja dari periode sebelumnya. Hasil pada periode mendatang tidak dijamin oleh Penanggung
- 8. Imbal hasil Dana Investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana Investasi di Unitlink
- 9. Tolok ukur kinerja investasi menggunakan fund yang memiiki tingkat risiko yang sama;
- 10. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pilihan jenis investasi, dan kinerja dana investasi dapat dilihat di website PT Asuransi Simas Jiwa (SimasJiwa.co.id)

		Ilustrasi Produk
Tanggal Mulai Asuransi	:	08/12/2022
Nama Calon Pemegang Polis	:	Muhamad Hidayat
Tanggal Lahir Calon Pemegang Polis	:	07/01/1982
Usia Calon Pemegang Polis	:	41 tahun
Nama Calon Tertanggung	:	Muhamad Hidayat
Tanggal Lahir Calon Tertanggung	:	07/01/1982
Usia Calon Tertanggung	:	41 tahun
Masa Asuransi	:	59 tahun
Rencana Penarikan Investasi	:	6 bulan
Ilustrasi Tingkat Investasi	:	6,25% per tahun
Metode Pembayaran Premi	:	SEKALIGUS
Mata Uang	:	Rupiah (Rp)
Premi Basic Sekaligus	:	Rp. 20.000.000,00
Premi Top Up Sekaligus	:	Rp. 30.000.000,00
Premi Total	:	Rp. 50.000.000,00
Uang Pertanggungan	:	Rp. 25.000.000,00
Pilihan Dana Investasi	:	100% SiJi Fixed Fund

Estimasi Nilai Dana Investasi

Tanggal Rencana Penarikan	Umur Tertanggung (Tahun)	Umur Polis (Bulan)	Premi Basic Sekaligus	Premi Top Up Sekaligus	Estimasi Nilai Polis dalam jutaan rupiah (akhir periode) <sup>2</sup>			Estimasi Nilai Polis yang akan dibayarkan dalam jutaan rupiah (akhir periode) <sup>3</sup>			Estimasi Manfaat Meninggal dalam jutaan rupiah (akhir periode) <sup>4</sup>		
Investasi					Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
07-06-2023	41	6	20	30	50.88	51.25	52.25	50.88	51.25	51.56	75.88	76.25	76.56
07-12-2023	41	12	0	0	51.77	52.53	54.60	51.77	52.53	53.17	76.77	77.53	78.17
07-06-2024	42	18	0	0	52.67	53.84	57.06	52.67	53.84	54.84	77.67	78.84	79.84
07-12-2024	42	24	0	0	53.59	55.19	59.63	53.59	55.19	56.55	78.59	80.19	81.55
07-06-2025	43	30	0	0	54.53	56.57	62.31	54.53	56.57	58.32	79.53	81.57	83.32
07-12-2025	43	36	0	0	55.49	57.98	65.11	55.49	57.98	60.14	80.49	82.98	85.14
07-06-2026	44	42	0	0	56.46	59.43	68.04	56.46	59.43	62.02	81.46	84.43	87.02
07-12-2026	44	48	0	0	57.44	60.92	71.11	57.44	60.92	63.96	82.44	85.92	88.96
07-12-2036	54	168	0	0	81.27	99.82	171.48	81.27	99.82	138.59	106.27	124.82	163.59
07-12-2041	59	228	0	0	96.67	127.78	266.31	96.67	127.78	209.63	121.67	152.78	234.63
07-12-2046	64	288	0	0	114.98	163.57	413.57	114.98	163.57	317.08	139.98	188.57	342.08
07-12-2051	69	348	0	0	136.76	209.39	642.27	136.76	209.39	479.62	161.76	234.39	504.62
07-12-2056	74	408	0	0	162.67	268.04	997.42	162.67	268.04	725.46	187.67	293.04	750.46
07-12-2061	79	468	0	0	193.49	343.11	1548.96	193.49	343.11	1097.32	218.49	368.11	1122.32
07-12-2066	84	528	0	0	230.14	439.21	2405.49	230.14	439.21	1659.78	255.14	464.21	1684.78
07-12-2071	89	588	0	0	273.74	562.22	3735.65	273.74	562.22	2510.56	298.74	587.22	2535.56
07-12-2076	94	648	0	0	325.60	719.69	5801.35	325.60	719.69	3797.43	350.60	744.69	3822.43
07-12-2081	99	708	0	0	387.29	921.27	9009.33	387.29	921.27	5743.93	412.29	946.27	5768.93

<sup>\*</sup> Ilustrasi Tingkat Investasi dalam ilustrasi ini hanya asumsi, angka yang digunakan dalam polis mengacu sesuai dengan kebijakan perusahaan pada saat awal pertanggungan.

\*\* Estimasi Nilai Polis (akhir periode) merupakan estimasi Nilai Polis yang belum memperhitungkan Biaya Pengelolaan.

memperhitungkan Biaya Pengelolaan.
\*\*\*\* Estimasi Manfaat Meninggal merupakan estimasi Nilai Polis yang sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan ditambah dengan besar Uang Pertanggungan yang diterima akibat meninggal karena sebab alami maupun kecelakaan.

Jenis Fund	Alokasi Investasi	Asumsi	Hasil Per	-tahun
		Rendah	Sedang	Tinggi
SiJi Fixed Fund	100%	3,50%	5,00%	9,00%

### Catatan:

1. Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI) dalam ilustrasi ini hanya asumsi, angka yang digunakan dalam polis mengacu sesuai dengan

<sup>\*\*\*</sup> Estimasi Nilai Polis yang dibayarkan (akhir periode) merupakan estimasi Nilai Polis yang akan diterima oleh Pemegang Polis dan sudah

- kebijakan Penanggung pada saat awal pertanggungan;
- 2. Estimasi Nilai Polis (akhir periode) merupakan estimasi Nilai Polis yang belum memperhitungkan Biaya Pengelolaan.
- 3. Estimasi Nilai Polis yang dibayarkan (akhir periode) merupakan estimasi Nilai Polis yang akan diterima oleh Pemegang Polis dan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan.
- 4. Estimasi Manfaat Meninggal merupakan estimasi Nilai Polis yang sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan ditambah dengan besar Uang Pertanggungan yang diterima akibat meninggal karena sebab alami maupun kecelakaan.
- 5. Asumsi Hasil per-tahun di atas bukan merupakan tingkat investasi yang sebenarnya atau menggambarkan tingkat investasi sebenarnya di masa yang akan datang

		Keter	ntuan Produk	
A. Definisi				
Penanggung	:	PT Asuransi Simas Jiwa		
Pemegang Polis	:	Perorangan atau badan	yang mengadakan perjanjia	n asuransi jiwa dengan Penanggung.
Tertanggung	:	Perorangan yang atas ji	wa dan/atau kesehatannya d	diadakan perjanjian asuransi jiwa.
Premi	:		rcantum dalam Polis yang Inggung sesuai dengan yan	ı disetujui oleh Pemegang Polis untul g diperjanjikan.
Uang Pertanggungan	:		ercantum dalam Polis ya Ing Ditunjuk sesuai dengan	ng dibayar oleh Penanggung kepada yang diperjanjikan.
Yang Ditunjuk	:		yang ditunjuk, berkepenting at Asuransi apabila Tertang	an sebagaimana tercantum dalam Polis gung meninggal dunia.
Masa Leluasa (Grace period)		Masa tenggang waktu tanggal jatuh tempo pen		a 30 (tiga puluh) hari kalender seja
Nilai Polis	:	Nilai dari jumlah unit y waktu ke waktu tergantu		olis yang besarnya berubah-ubah dar
Harga Unit	:	Satuan harga yang dida ke waktu.	pat dari perhitungan Unit y	ang besarnya berubah-ubah dari waktu
llustrasi Tingkat Investasi (ITI)			dan digunakan sebagai das	anggung di awal pertanggungan yang ar perhitungan biaya pengelolaan serta
Biaya Pengelolaan (BP)	:	Biaya yang dikenakan s Investasi.	ehubungan dengan Perlind	ungan Asuransi dan pengelolaan Dana
Nilai Polis yang Dibayarkan	:		ng dialokasikan dalam Pol a Unit dikurangi Biaya Peng	is yang besarnya berubah-ubah sejalar elolaan.
B. Biaya-biaya				
Biaya Pengelolaan		Apabila Nilai Polis sesu Investasi (ITI), maka ke berikut:  1. Untuk penarikan pad penarikan karena be pemegang polis tidak	pada Pemegang Polis akar a tanggal RPI, penarikan y rakhirnya masa asuransi a melakukan penarikan Nilai	dari Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingka n dikenakan Biaya Pengelolaan sebaga yang dilakukan karena klaim kematian atau pada saat tanggal RPI walaupur Polis:
		BP = Faktor Biaya Pen dan	ıgelolaan x [Nilai Polis – (Ni	lai Investasi Awal + Hasil Investasi)]
			Investasi Awal x Ilustrasi Ti	ngkat Investasi
		Faktor Biava Pengelol	aan ditentukan sebagai beri	kut·
		Tahun Polis Ke	Faktor Biaya Pengelolaan	
		1 sampai dengan 5	100%	
		6	80%	
		7	60%	
		8	40%	
		9	25%	
				l

2. Untuk Penarikan diluar tanggal RPI:

	BP = 15% x Nilai Polis yang ditarik
	Biaya Pengelolaan tidak akan dikenakan (sama dengan nol) apabila Nilai Polis sesuai harga unit kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI).
Biaya Akuisisi	Biaya akuisisi tidak dikenakan untuk Premi <i>Basic</i> sekaligus maupun Premi <i>Top Up</i> sekaligus.
Biaya Duplikat Polis	Biaya duplikat polis sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah).

### C. Freelook Period

- 1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya (*Freelook Period*).
- 2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya pembatalan Polis sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya pertanggungan berakhir.

### D. Persyaratan dan Tata Cara

### 1. Pengajuan Asuransi Jiwa

- a. Dalam hal pengajuan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
  - · Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;
  - Surat Pernyataan Pemahaman Produk Asuransi Jiwa;
  - Salinan kartu Identitas;
  - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal (Ilustrasi);
  - Bukti pembayaran premi pertama; dan
  - · Dokumen Pendukung lainnya.
- b. Asuransi berlaku sesuai dengan tanggal mulai berlaku yang dinyatakan dalam Polis yang telah diterbitkan dan disetujui Penanggung serta premi telah dibayar lunas;
- c. Semua transaksi new business dan top up merupakan Harga Unit (NAV) pada tanggal perhitungan tiga hari sebelum (H-3), dihitung sejak uang premi diterima di rekening Penanggung;
- d. Transaksi penarikan pada tanggal RPI menggunakan Harga Unit (NAV) pada tanggal perhitungan tiga hari sebelum (H-3) dari dokumen lengkap dan persyaratan dipenuhi.

### 2. Prosedur Pembayaran Premi

Pembayaran premi dilakukan melalui transfer atau pemindah bukuan dana dari rekening Pemegang Polis ke rekening Penanggung.

### 3. Prosedur Pengajuan Klaim

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:

- Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap (asli);
- Polis (asli);
- · Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
- Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
- Hasil visum et repertum (bila diperlukan);
- Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
- Fotokopi bukti identitas diri dari Pemegang Polis dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, eKTP/paspor/akta kelahiran:
- · Surat kuasa dari Yang Ditunjuk (asli);

### 4. Tanggal Perhitungan Unit

- Tanggal perhitungan unit (NAV) dilakukan setiap hari kerja;
- Semua transaksi *new business* dan *top-up* menggunakan harga unit (NAV) pada tanggal perhitungan tiga hari sebelum (H-3), dihitung sejak premi diterima di rekening Penanggung;
- Transaksi penarikan pada tanggal rencana penarikan investasi menggunakan harga unit (NAV) pada tanggal perhitungan tiga hari sebelum (H-3) dari tanggal rencana penarikan investasi;

### 5. Maksimum Uang Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis SiJi Fixed Link dan/ atau lebih dari 1 (satu) Polis yang merupakan nama lain dari Polis SiJi Fixed Link namun memiliki karakteristik yang sama dengan Polis SiJi Fixed Link yang diterbitkan oleh Penanggung, maka total uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan untuk Tertanggung yang sama adalah maksimum Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah).

### 6. Penarikan Dana Investasi (Withdrawal & Surrender)

- a. Penarikan Dana Investasi dapat dilakukan setiap saat.
- b. Untuk penarikan manfaat di luar tanggal Rencana Penarikan Investasi (RPI) dikenakan Biaya Pengelolaan sebesar 15% dari Nilai Tunai yang ditarik.
- c. Pada tanggal RPI maupun sebelum tanggal RPI supaya Polis tetap berjalan, maka penarikan harus menyisakan minimal sebesar Premi *Basic*-nya.
- d. Penarikan Premi Basic Sekaligus akan menyebabkan Polis otomatis berakhir, sehingga jika ada Premi *Top Up* pada Polis tersebut, harus dilakukan penarikan Premi *Top Up* bersamaan dengan Premi Basic Sekaligus.

### E. Prosedur dan Layanan Pengaduan Nasabah

1. Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan di kantor pusat / kantor pemasaran PT Asuransi Simas Jiwa pada jam

- operasional Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00 waktu setempat, atau dapat menghubungi *call center*: 021-2854 7999, atau *email*: <a href="mailto:cs@simasjiwa.co.id">cs@simasjiwa.co.id</a>. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Layanan Pengaduan Nasabah dapat mengakses website <a href="mailto:simasjiwa.co.id">simasjiwa.co.id</a> pada menu Layanan.
- 2. Keluhan atau pengaduan yang disampaikan secara tertulis akan ditangani dan diselesaikan oleh Penanggung paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan dengan pengaduan tersebut diterima secara lengkap oleh penanggung.
- 3. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 berakhir, apabila terjadi kondisi tertentu sebagai berikut :
  - a. Terjadi kesalahan teknis, sehingga keluhan atau pengaduan tertulis tersebut tidak diterima oleh Penanggung;
  - b. Perlu dilakukan investigasi tambahan;
  - c. Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali PT Asuransi Simas Jiwa.

Perusahaan tidak mengenakan biaya dalam proses layanan pengaduan konsumen.

### Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)

- 1. PT Asuransi Simas Jiwa berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 2. Produk Asuransi SiJi Fixed Link adalah produk asuransi jiwa dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- 3. Produk Asuransi SiJi Fixed Link terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana telah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dipasarkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa;
- 4. Produk ini tidak diperkenankan berubah menjadi produk lain atau sebaliknya;
- 5. Pajak atas hasil Investasi mengikuti ketentuan Perpajakan yang berlaku;
- 6. Penanggung tidak menjamin hasil investasi Pemegang Polis. Seluruh manfaat, dan risiko yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis;
- 7. Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Polis. Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Asuransi Simas Jiwa (Syarat dan Ketentuan berlaku);
- 8. Penanggung wajib untuk menginformasikan perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektif berlakunya perubahan;
- 9. Penanggung berhak menolak permohonan Tertanggung tidak jujur dan/atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi Asuransi Jiwa atau formulir terkait (jika ada);
- 10. Penanggung berhak menolak membayar klaim jika Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari Pengecualian;
- 11. Penanggung berhak menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan yang tercantum dalam RIPLAY kepada pihak-pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi, reasuransi, Bank atau badan hukum lain baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka pengajuan Asuransi Jiwa dan pembayaran klaim;
- 12. Penanggung berhak melakukan konfirmasi langsung kepada Pemegang Polis untuk setiap penarikan atau penebusan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo. Apabila tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis maka penarikan atau penebusan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo tidak dapat dilakukan atau diproses, untuk itu Pemegang Polis membebaskan Penanggung dari segala tuntutan kerugian yang timbul karenanya;
- 13. Dalam hal tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis atas pengambilan nilai polis pada tanggal Rencana Penarikan Investasi maka Pertanggungan tetap berjalan Rencana Penarikan Investasi maka Pertanggungan tetap berjalan, dan Penanggung akan menarik biaya pengelolaan (jika ada) dari jumlah unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis;
- 14. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank berhak mendapatkan komisi/kompensasi dalam penutupan asuransi ini:
- 15. Pastikan Anda telah membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dengan baik dan teliti. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada tenaga pemasar dan PT Asuransi Simas Jiwa melalui kanal yang tersedia:
- 16. Dengan menandatangani Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan Layanan (RIPLAY) ini, Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah memahami informasi yang dicantumkan dalam ringkasan informasi produk termasuk biaya dan risiko, yang ditandatangani atau disetujui oleh calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
- 17. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk Asuransi SiJi Fixed Link dapat dilihat melalui website SimasJiwa.co.id

08 Desember 2022	08 Desember 2022					
Calon Pemegang Polis :	Tanda Tangan Agen :					
	,					
Muhamad Hidayat	DAYAT	Kode Agen: M00001				
Tanggal Cetak : Invalid date						



- PERHATIAN!

   SETIAP PEMBETULAN/REVISI DENGAN MENEBALKAN TULISAN HARUS DISETUJUI DAN DITANDATANGANI OLEH CALON PEMEGANG POLIS DAN/ATAU CALON TERTANGGUNG DAN PENGGUNAAN CAIRAN KOREKSI ATAU TIPE EX TIDAK DIPERKENANKAN.

   MOHON TIDAK MENANDATANGANI FORMULIR INI, JIKA BELUM DIISI LENGKAP.

   ALAMAT EMAIL DAN NOMOR WHAT'SAPP YANG DICANTUMKAN AKAN DIGUNAKAN UNTUK SEMUA BENTUK KORESPONDESI YANG BERKAITAN DENGAN POLIS ANDA.
- UNTUK MENCEGAH HAL-HAL YANG MERUGIKAN CALON PEMEGANG POLIS, MOHON AGAR SELURUH PEMBAYARAN PREMI DIBAYARKAN LANGSUNG KE REKENING PT ASURANSI SIMAS JIWA TANPA PERANTARA AGEN NOMOR REKENING PEMBAYARAN PREMI PERTAMA HARUS YANG TERCANTUM PADA SPAJ

# **SURAT PENGAJUAN ASURANSI JIWA (SPAJ) SIJI FIXED LINK**

No. Blangko

No. SPAJ : ES2212001208

No. Polis

Diisi oleh Tenaga Pemasar

Kode Referal	001191	Nomor Virtual Account Penyetoran Premi Pertama	Nomor Virtual Account Penyetoran Premi Pertama
Kode Tenaga Penutup	001191	Bank ICBC cabang MH. Thamrin (IDR)	Bank ICBC cabang MH. Thamrin (USD)
Nama Tenaga Penutup	Dayat	0120020100001557543 a.n PT. Asuransi Simas Jiwa	0120020100001558720 a.n PT. Asuransi Simas Jiwa
Kode Region	X90000		

	A. DATA C	AL	ON PEMEGANG POLIS	DATA CALON TERTANGGUNG
1.	Nama Lengkap	:	Muhamad Hidayat	Muhamad Hidayat
2.	Nama Ibu Kandung	:	solha hasibuan	solha hasibuan
3.	Bukti Identitas	:	KTP	KTP
4.	No. Bukti Identitas	:	3275020701820017	3275020701820017
5.	Warga Negara	:	Indonesia	Indonesia
6.	Tempat/Tanggal Lahir	:	medan, 07/01/1982	medan, 07/01/1982
7.	Jenis Kelamin	:	Pria	Pria
8.	Status	:	Menikah	Menikah
9.	Agama	:	Islam	Islam
10.	Alamat Rumah	:	Rumah Kode Pos : 15414 Kec. Ciputat Kel. Serua Kota : Kota Tangerang Selatan Prov: Banten	Rumah Kode Pos : 15414 Kec. Ciputat Kel. Serua Kota : Kota Tangerang Selatan Prov: Banten
11.	Alamat Korespondensi	:	Rumah Kode Pos : 15414 Kota : KOTA TANGERANG SELATAN Prov : BANTEN	Rumah Kode Pos : 15414 Kota : KOTA TANGERANG SELATAN Prov : BANTEN
12.	No. WhatsApp	:	62 81905057062	62 81905057062
13.	No. Handphone	:		
14.	E-mail	:	muhamad.hidayat@simasjiwa.co.id	muhamad.hidayat@simasjiwa.co.id
15.	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta	Karyawan Swasta
16.	No. NPWP	:	0	0
17.	Jabatan	:	staff	staff
18.	Lama Bekerja / Usaha	:	7 Tahun	7 Tahun
19.	Bidang Pekerjaan / Usaha	:	Jasa Keuangan	Jasa Keuangan
20.	Penghasilan Kotor / thn (IDR)	:	> Rp. 250 Juta - Rp. 500 Juta	> Rp. 250 Juta - Rp. 500 Juta
21.	Sumber Penghasilan	:	Gaji	Gaji
22.	Tujuan Membeli Asuransi	:	Proteksi	Proteksi
23.	Sumber Pendanaan Pembelian Asuransi	:	Gaji	Gaji
24.	Calon Pemegang Polis adalah	:	Diri Sendiri	Diri Sendiri

### **B. DATA REKENING CALON PEMEGANG POLIS**

No. Rek : 5210938887 Atas Nama : MUHAMAD HIDAYAT

Mata Uang : RP. Bank : BANK CENTRAL ASIA Cabang : BEKASI Kota : BEKASI

Catatan:

1. Data Rekening ini akan digunakan sebagai rekening tujuan bila terdapat pengembalian Premi Pertama atau pembayaraan Manfaat (kecuali Manfaat Meninggal Dunia)

2. Jika rekening "Join or" lengkapi dengan Surat Pernyataan "Join Or"

### C. DATA USULAN ASURANSI

1 Mata Uang dan Jenis Fund : Rp. dengan SiJi Fixed Fund

2 Premi

 Premi
 IDR
 USD

 Premi Sekaligus
 Rp. 20.000.000,00

 Premi Top Up
 Rp. 30.000.000,00

 TOTAL PREMI
 Rp. 50.000.000,00

4 Rencana Penarikan Investasi (RPI) : 6 Bulan

5 Pilihan Rencana Penarikan Investasi : Tidak Melakukan Penarikan Seluruh Nilai Polis

(Apabila Pemegang Polis akan mengambil Nilai Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukannya dengan pemberitahuan tertulis 7 hari kerja sebelum jatuh tempo RPI)

### D. PIHAK YANG DITUNJUK SEBAGAI PENERIMA MANFAAT

No	Nama (susuai dengan KTP/Akta Kelahiran)	Pria/Wanita	Tangal Lahir	Hubungan dengan Calon Tertanggung	Manfaat (%)
1	Fittri	Wanita	25/02/1980	Suami/Istri	100
2					
3					
4					

\*Apabila % Manfaat tidak diisi, maka % akan dibagi secara pro rata

### E. KETERANGAN KESEHATAN CALON TERTANGGUNG

	Apakah dalam 5 tahun terakhir Anda pernah dioperasi/dirawat di rumah sakit/dalam masa pengobatan/dianjurkan untuk berobat/melakukan pemeriksaan kesehatan tertentu? Jika "YA", Jelaskan :	Tidak
	Apakah Anda pernah atau sedang menderita salah satu atau beberapa penyakit: cacat, tumor/kanker, TBC, asma, kencing manis, hati, ginjal, jantung, stroke, tekanan darah tinggi, gangguan jiwa atau penyakit lainnya? Jika "YA", Jelaskan :	Tidak
3	Apakah Anda sudah mempunyai atau sedang mengajukan Polis Asuransi Jiwa/Polis Asuransi Kecelakaan/Polis Asuransi Kesehatan baik di PT Asuransi Simas Jiwa maupun di perusahaan asuransi lainnya? Jika "YA", sebutkan nama perusahaan, jenis asuransi, uang pertanggungan, tarif premi yang dikenakan (Standar/Ekstra Premi/Ditunda/Ditolak) dan jelaskan alasannya:	Tidak

### F. PERNYATAAN DAN KUASA

Saya Calon Tetranggung dan Calon Penegang Polis menyalakan: (1). Mengerti bahwa tidak ada pemyataan, keterangan atau persetujuan yang diserikan ideh siapapun, termasuk tengan persena PTA kuransi Simas kiwa pang dapat mengilat PTA karunasi Simas kiwa kebagainan berdantan berdantan Polis. (2). Mengerti bahwa PTA kuransi Simas kiwa dalam menerima pertanggungan yang dimirta ini berdasarkan penryabana dan keterangan yang Saya/Kami berkani keliku atul kidak beran atau yang Saya/Kami berkani keliku atul kidak beran atau yang Saya/Kami kelahu bahwa penbali di kemudian hari dikelahu bahwa pengalan Asuransi Jiwa hin, maka mengakibakan pertanggungan yang diadakan berdasarkan pengajuan hari kepada PT Asuransi Simas Jiwa berbak mengajuan kangulkan atasaya. (3). Mengerti bahwa PT Asuransi Simas Jiwa berbak mengajunakan informasi produk terbaru di an informasi kerikat ilannya dari wakuti ke wakuti. (4). Dalam hal terdapap terbedam data yang Saya/Kami berkikan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (5PAJ) ini untuk memberikan pelayanan atas SPAJ dan/atau Polis setelah diterbitkan dan memberi kan pelayan atas SPAJ dan/atau Polis setelah diterbitkan dan memberi kan pelayan atas SPAJ dan/atau Polis setelah diterbitkan dan memberi kan pelayan pengkinal data yang Saya/Kami berkikan atawa kangulkan atawa kangulkan

Ditandatangani di Bekasi, 08/12/2022

Calon Tertanggung	Calon Pemegang Polis
Muhamad Hidayat	Muhamad Hidayat

# C. PERNYATAAN KHUSUS WARGA NEGARA AMERIKA SERIKAT 1. Apakah Pemegang Polis adalah: (i) warga negara Amerika Serikat (ii) Non Wajib Pajak Amerika Serikat namun wajib membayar pajak ke Amerika Serikat (karena merupakan pemegang green card Amerika Serikat atau telah menetap di Amerika Serikat untuk suatu waktu tertentu)/Resident Alien\* Amerika Serikat, atau (iii) Wajib Pajak Amerika Serikat? [] Ya [] Tidak \*) Sesuai dengan ketentuan FATCA (lebih lanjut secara rinci dapat diperoleh melalui website IRS di www.irs.gov), Pemegang Polis dianggap sebagai Resident Aliens US untuk tujuan pajak jika Pemegang Polis memenuhi baik greencard test atau substancial presence test untuk tahun kalendar (1 Januari – 31 Desember).

2. Apakah Pemegang Polis sedang atau pernah mendapatkan izin bekerja di Amerika Serikat (US Working Permit) ?

гı	Ya I	г	Tidak

Jika "Ya", mohon memberikan tambahan informasi melalui pernyataan berikut ini: Saya menyatakan bahwa Saya sedang atau pernah bekerja di Amerika Serikat dengan menggunakan visa \_\_\_\_\_\_ (mohon cantumkan jenis visa Pemegang Polis) dan tidak pernah menjadi warga negara Amerika Serika atau permanen Resident alien (pemegang green card US)

### H. PERNYATAAN TENAGA PEMASAR

Saya menerangkan bahwa jawaban Calon Tertanggung dan/atau Calon Pemegang Polis adalah sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ditanda tangani di hadapan Saya. Apabila jawaban tersebut menyimpang dari kebenaran, maka hal itu adalah tanggung jawab Saya, dan dengan ini Saya menyatakan bersedia menanggung akibat hukumnya.

Tenaga Pemasar	Atasan Tenaga Pemasar
Nama Lengkap : DAYAT	Nama Lengkap :
Kode: 001191	Kode:
Cabang : X90000	Cabang : X90000

## G. PENILAIAN PROFIL RISIKO NASABAH (KHUSUS UNTUK PRODUK UNIT LINK)

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini yang paling mendekati profil Anda.

	PERTANYAAN		NILAI	
1.	Berapa Usia Anda Saat Ini? A. 18 tahun - 40 tahun B. 41 tahun - 54 tahun C. Lebih besar atau sama dengan 55 tahun	A = 5 B = 3 C = 1	5	
2.	Berapa banyak uang yang dapat Anda sisihkan setiap bulanya dari gaji / pendapatan bulanan Anda? A. Sampai dengan 10% B. Lebih dari 10% sampai dengan 25% C. Lebih dari 25% sampai dengan 50% D. Lebih dari 50%	A = 1 B = 3 C = 5 D = 7	1	
3.	Apakah Anda memiliki dana darurat untuk kepentingan jangka pendek? A. Tidak B. Ya	A = 1 B = 5	5	
4.	Jika Anda akan berinvestasi, jangka waktu mana yang akan Anda pilih untuk berinvestasi? A. Sampai dengan 3 tahun B. Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun C. Lebih dari 5 tahun sampai dengan 7 tahun D. Lebih dari 7 tahun	A = 1 B = 3 C = 5 D = 7	1	
5.	Mana yang akan Anda pilih dari berbagai kombinasi hasil dan risiko yang beragam berikut untuk investasi Anda? A. Risiko rendah walaupun hasil investasi mungkin juga rendah B. Risiko menengah dengan kemungkinan hasil investasi menengah C. Risiko tinggi dengan kemungkinan hasil investasi lebih tinggi	A = 1 B = 3 C = 5	1	
	TOTAL	1	3	

Berdasarkan Penilaian Profil Risiko Nasabah di atas, maka Anda adalah Tipe Investor dengan Panduan Pengalokasian Dana Investasi sebagai berikut:

Total	Tipe Investor	Panduan Pengelolaan Dana Investasi		
		Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Ekuitas
5 - 13	Konservatif	60%	40%	-
14 - 22	Moderat	-	80%	20%
23 - 29	Agresif	-	20%	80%

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengerti Penilaian Profil Risiko Nasabah ini hanyalah panduan dalam penempatan investasi dan risikonya. Saya mengerti bahwa saran yang disampaikan pada penilaian ini bukanlah sesuatu yang harus diikuti. Segala keputusan yang saya ambil sehubungan dengan alokasi investasi saya besarta seluruh perubahannya di masa yang akan datang menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Apabila terdapat perbedaan alokasi investasi antara yang tertulis dalam penilaian ini dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa ("SPAJ") atau perubahan terakhir, maka yang berlaku adalah alokasi investasi yang tertulis dalam SPAJ atau perubahan terakhir yang tercatat di PT Asuransi Simas Jiwa.

Calon Pemegang Polis,

Nama : Muhamad Hidayat

Tempat Bekasi

Tanggal 08/12/2022



# PERNYATAAN PEMAHAMAN PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI (PAYDI) PT ASURANSI SIMAS JIWA

### **PERHATIAN:**

- Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta WAJIB membaca dan memahami seluruh informasi terkait Produk PAYDI yang akan dibeli termasuk namun tidak terbatas pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, RIPLAY Personal (termasuk Ilustrasi), dan fund fact sheet Subdana PAYDI, serta isi dari Pernyataan Pemahaman ini.
- Apabila calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tidak memahami/tidak setuju atas isi dari Pernyataan Pemahaman ini atau apa yang dijelaskan oleh Tenaga Pemasar berbeda dengan apa yang tercantum dalam Pernyataan Pemahaman ini, maka calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta JANGAN membubuhkan tanda tangan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan TIDAK melanjutkan proses pembelian Produk PAYDI.
- Pernyataan Pemahaman ini WAJIB diisi sendiri oleh calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Yang bertandatangan di bawah ini:			
Nama	Muhamad Hidayat	NIK	3275020701820017
memutuskan untuk membeli Produk PAYDI dari PT Asuransi Simas Jiwa dengan			
Nama Produk	SIJI FIXED LINK	Mata Uang	Rupiah

Selanjutnya, saya dengan ini menyatakan bahwa saya telah:

- a. Menerima ringkasan informasi produk dan layanan (RIPLAY) versi umum dan RIPLAY versi personal (termasuk ilustrasi), serta laporan Subdana (fund fact sheet) PAYDI; dan
- b. Mendapatkan penjelasan, membaca dan memahami informasi penting yang tercantum dalam dokumen pada huruf a, termasuk fitur PAYDI, biaya-biaya yang akan dibebankan dan potensi risiko investasi yang dapat terjadi di pasar modal dan/atau pasar uang terkait Produk PAYDI sebagaimana tercantum dalam RIPLAY Umum, RIPLAY Personal (termasuk ilustrasi), dan fund fact sheet Subdana PAYDI yang akan saya beli.

Selain itu, saya menyatakan bahwa Produk PAYDI yang saya beli telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan dan profil risiko saya berdasarkan *Financial Need Analysis* (FNA) dan *Risk Profile Questionnaire* (RPQ) yang telah saya isi. Terkait dengan pemahaman atas Produk PAYDI, berikut ini adalah tingkat pernyataan pemahaman saya atas PAYDI, termasuk namun tidak terbatas pada:

ı	Pernyataan	Par	af
A.	Fitur PAYDI	Ya	Tidak
1.	Saya memahami bahwa PAYDI merupakan PRODUK ASURANSI yang memberikan manfaat perlindungan atas risiko dan manfaat akumulasi investasi yang tergantung kinerja investasi yang saya pilih.		
2.	Saya memahami bahwa PAYDI bukan merupakan produk tabungan atau deposito dari perbankan.		
3.	Saya memahami bahwa PAYDI merupakan produk asuransi jangka panjang dan tidak sesuai bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang memiliki kebutuhan penggunaan dana yang bersumber dari PAYDI dalam jangka pendek.		
4.	Saya memahami bahwa manfaat asuransi berupa manfaat perlindungan atas risiko (misalnya santunan meninggal dunia atau sakit) hanya akan diberikan jika terjadi risiko sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi.		
5.	Saya memahami bahwa ILUSTRASI INVESTASI HANYA MERUPAKAN GAMBARAN mengenai hasil nilai investasi Produk PAYDI dan skenario yang MUNGKIN terjadi di masa mendatang dan BUKAN MERUPAKAN JAMINAN ATAS NILAI INVESTASI YANG AKAN SAYA TERIMA di masa mendatang. Saya memahami bahwa hasil investasi aktual di masa yang akan datang dapat lebih rendah dari informasi yang tercantum pada ilustrasi yang diberikan.		
6.	Saya memahami bahwa Saya DAPAT melakukan pembatalan polis PAYDI selama periode mempelajari Polis Asuransi <i>(freelook period)</i> dan akan menerima pengembalian Premi atau Kontribusi setelah dikurangi biaya-biaya sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.		
7.	Saya memahami bahwa jika saya memilih untuk tidak melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu maka pada periode tunggu (waiting period), apabila terjadi risiko yang dipertanggungkan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Polis Asuransi, saya tidak berhak menerima manfaat perlindungan risiko berdasarkan polis PAYDI. Risiko yang tidak dijamin dalam periode tunggu (waiting period) tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Polis Asuransi, antara lain meninggal dunia selain karena kecelakaan dan rawat inap atau rawat jalan karena penyakit tertentu seperti penyakit jantung dan penyakit kanker.		
8.	Saya memahami bahwa pada PAYDI terdapat klausul pengecualian sehingga manfaat perlindungan risiko tidak dapat dibayarkan dalam hal terjadi kondisi yang dikecualikan tersebut.		
9.	Saya memahami bahwa manfaat fitur tambahan (jika ada) hanya akan diberikan jika memenuhi kriteria yang tercantum di dalam Polis Asuransi.		
В.	Biaya		
1.	Saya memahami jenis, besaran, dan waktu pembebanan biaya-biaya terkait PAYDI selama periode asuransi sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi, meliputi: a. biaya akuisisi (digunakan untuk komisi agen, komisi bancassurance, atau komisi perantara lain); b. biaya penebusan/pengakhiran Polis Asuransi ( <i>surrender charge</i> ); c. biaya asuransi dasar dan biaya asuransi tambahan ( <i>rider</i> );		



	<ul> <li>d. biaya penarikan sebagian dana;</li> <li>e. biaya pengalihan dana;</li> <li>f. biaya kustodian;</li> <li>g. biaya manajemen; dan</li> <li>h. biaya administrasi dan pemeliharaan polis.</li> </ul>	
2.	Saya memahami bahwa apabila Saya mengambil cuti Premi atau Kontribusi ( <i>premium/contribution holiday</i> ), maka biaya-biaya yang timbul sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi akan tetap dibebankan dan akan mengurangi nilai pokok (akumulasi Premi atau Kontribusi yang telah dibayarkan) dan hasil investasi sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.	
3.	Saya memahami bahwa setelah berakhir periode pembayaran Premi atau Kontribusi, perusahaan akan mengenakan biaya-biaya yang dibebankan kepada Nilai Tunai sesuai dengan ketentuan dalam Polis Asuransi.	
4.	Saya memahami bahwa dalam hal Saya membatalkan Polis Asuransi setelah periode mempelajari polis ( <i>free look period</i> ) namun sebelum periode asuransi berakhir, maka nilai investasi Saya akan dikenakan biaya penebusan polis ( <i>surrender charge</i> ). Disamping biaya penebusan polis ( <i>surrender charge</i> ), seluruh Premi atau Kontribusi yang telah dibayarkan dalam periode asuransi yang telah berjalan juga telah dikurangi dengan biaya yang disebutkan sebagaimana angka 1. Konsekuensi dari hal tersebut, saya pahami dalam kondisi tertentu (misalnya nilai investasi yang sedang menurun di pasar modal) DAPAT BERPOTENSI MENGAKIBATKAN TIDAK ADANYA NILAI INVESTASI YANG TERSISA.	
C.	Nilai & Risiko Investasi	
1.	Saya memahami bahwa nilai investasi Saya TIDAK DIJAMIN dan akan tergantung pada besaran Premi atau Kontribusi, hasil investasi atas jenis investasi yang Saya pilih dan biaya-biaya yang dibebankan pada Polis Asuransi.	
2.	<ul> <li>Saya memahami bahwa nilai investasi yang tercermin dari saldo Nilai Tunai dapat digunakan untuk:         <ul> <li>pembayaran biaya asuransi untuk produk dasar dan biaya produk asuransi tambahan berdasarkan Polis Asuransi dan biaya-biaya lainnya kepada Perusahaan dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar dan asuransi tambahan tetap berlaku terutama dalam hal saya sebagai Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi atau Kontribusi secara reguler sebagaimana yang disepakati dalam Polis Asuransi; dan</li> </ul> </li> <li>b. pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir periode asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.</li> </ul>	
3.	Saya memahami bahwa Premi atau Kontribusi yang telah Saya bayar dan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul akan ditempatkan pada instrumen investasi pasar modal dan/atau pasar uang sesuai dengan jenis Subdana yang Saya pilih yang memiliki risiko investasi yang berbeda-beda dan telah dijelaskan agen/tenaga pemasar kepada Saya.	
4.	Saya memahami bahwa unsur investasi pada PAYDI mengandung risiko-risiko kerugian yang meliputi tetapi tidak terbatas pada risiko pasar (naik turunnya harga instrumen investasi), risiko nilai tukar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan peraturan perpajakan dan risiko lain-lain.	
5.	Saya memahami bahwa biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada butir B dan risiko sebagaimana dimaksud pada butir C angka 4, DAPAT MENGAKIBATKAN BERKURANGNYA ATAU MENGHILANGKAN NILAI INVESTASI SAYA DAN BAHKAN DAPAT MENGHILANGKAN PREMI ATAU KONTRIBUSI YANG TELAH DIBAYARKAN DAN BERAKHIRNYA ASURANSI.	

Demikian Pernyataan Pemahaman sebagaimana tertuang dalam butir A, B, dan C pada tabel di atas, Saya buat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunalan sebagaimana mestinya.

[Tanda Tangan Ca	lon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Pesertaj
Nama	· Muhamad Hidayat
Tanggal	:

- a. Untuk setiap pernyataan pada tabel di atas, calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta harus membubuhkan paraf pada kolom
- "Ya" jika telah memahami pernyataan dimaksud atau pada kolom "Tidak" jika belum memahami pernyataan dimaksud.
  Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dapat membeli PAYDI apabila telah menyatakan memahami seluruh pernyataan tersebut di atas, dengan memberikan paraf pada kolom "Ya".
- Apabila terdapat pernyataan yang diparaf pada kolom "Tidak", Perusahaan tidak dapat menjual PAYDI kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Apabila calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tetap bermaksud membeli PAYDI, Perusahaan harus menjelaskan kembali mengenai syarat dan kondisi PAYDI kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta serta meminta calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk melakukan pengisian ulang Pernyataan ini.
- Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang memberikan paraf dan tanda tangan pada pernyataan ini adalah:
  - Pemegang Polis untuk polis individual, atau
  - Pemegang Polis dan Tertanggung, atau Peserta untuk polis kumpulan.